

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan terkait dengan menakar sistem *lending accounting* dalam redenominasi rupiah pasca penerbitan Permenkeu Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Renstra Menteri Keuangan dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Kesiapan Indonesia dalam menerapkan kebijakan redenominasi rupiah masih dalam tahap awal, yakni tahap persiapan. Tahapan ini menjadi kunci keberhasilan kebijakan dari redenominasi rupiah, sebab dalam tahapan ini pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus mempersiapkan matang-matang tentang segala hal yang nantinya menyangkut tentang redenominasi. Mulai dari rancangan undang-undang, sosialisasi kepada masyarakat, sinkronisasi segala aspek keuangan, misalnya instansi perbankan, industri, pemerintahan lalu mempersiapkan pedoman atas pencatatan akuntansi dan lain sebagainya. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menjalankan kebijakan redenominasi tersebut yakni dengan melihat pertumbuhan ekonomi makro suatu negara, tingkat inflasi dan faktor ekonomi politik yang stabil dan baik. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi makro Indonesia yang telah mengalami pertumbuhan serta tingkat inflasi Indonesia yang masih dapat dikendalikan sebenarnya Indonesia telah siap untuk melakukan regulasi tersebut. Namun hal tersebut harus dipertimbangkan mengingat tingkat ekonomi politik Indonesia yang mengalami penurunan serta pertumbuhan ekonomi makro

global yang masih dalam hal pemulihan serta tingkat inflasi global yang masih tinggi, sehingga ditakutkan hal ini akan berpengaruh pada tingkat inflasi di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia sudah siap dengan regulasi kebijakan redenominasi, akan tetapi untuk implementasinya perlu menunggu waktu yang tepat.

2. Dalam menakar mekanisme pencatatan hutang atau *lending accounting* dalam redenominasi rupiah pasca penerbitan Permenkeu Nomor 77/PMK.01/2020 terhadap hutang berjangka yang memiliki pembulatan nominal rupiah akan berubah. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan penulisan ketentuan dari redenominasi kebijakan redenominasi yakni memangkas tiga digit angka 0 (nol) dibelakang nominal rupiah. Namun untuk pembayaran utang dalam hutang berjangka tetap sama sesuai dengan pengertian dari redenominasi yakni hanya menyederhanakan nominal mata uang tanpa merubah nilai tukar dari uang tersebut, meskipun penulisan dalam pencatatan hutang berbeda. Ketika terjadi pembulatan nominal akibat redenominasi akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, apabila nominal dibulatkan keatas maka yang dirugikan pihak debitur, apabila pembulatan nominal dibulatkan ke bawah yang akan dirugikan adalah pihak debitur, oleh sebab itu pembulatan nominal baik ke atas maupun kebawah harus diketahui dan disepakati oleh debitur dan kreditur, agar tidak terjadi persengketaan yang dapat merugikan satu pihak saja.
3. Kegiatan pencatatan hutang atau *lending accounting* dalam redenominasi rupiah pasca diterbitkannya Permenkeu No. 77/PMK.01/2020 ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan, bahwa pencatatan hutang

tersebut dikaji melalui akad *al-Qarḍ* (hutang-piutang). Dalam pencatatan hutang berjangka pasca redenominasi akan mengalami perubahan, hal tersebut tentu menimbulkan pembulatan nominal yang tidak dapat dihindari. Sehingga pembulatan nominal utang harus disetujui oleh kedua belah pihak yakni debitur (*muqtarid*) dan kreditur (*muqrid*) agar tidak merugikan salah satu pihak. Pembuatan nominal ke atas atau ke bawah tidak menjadikan kelebihan dari pembulatan nominal tersebut menjadi riba, sebab pembulatan yang menimbulkan penambahan pada hutang tidak dapat dihindari dan telah disepakati oleh kedua belah pihak serta penambahan tersebut tidak disyaratkan di awal akad. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum pencatatan hutang, ulama yang mewajibkan pencatatan hutang tersebut memberikan kemudahan untuk meminimalisir sengketa. Sedangkan ulama yang menghukumi sunnah, jika kemudian hari terdapat sengketa maka penyelesaiannya sesuai dengan kaidah fikih yakni Bukti harus disajikan oleh pihak yang menuduh, sementara sumpah harus dilakukan oleh pihak yang membantah tuduhan tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan uraian diatas, peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi seperti berikut:

1. Bagi lembaga pemerintahan
 - a. Pemerintah tidak terburu-buru dalam melaksanakan kebijakan redenominasi, disebabkan kebijakan tersebut harus di pertimbangkan dengan baik karena sangat berpengaruh bagi tingkat pertumbuhan

ekonomi Indonesia ditengah pertumbuhan ekonomi global yang masih tahap pemulihan.

- b. Pemerintah harus secara berkala melakukan sosialisasi tentang dampak yang akan terjadi ketika redenominasi diterapkan baik dampak positif maupun dampak negatif
- c. Pemerintah membuat acuan pencatatan keuangan, agar memudahkan pencatatan maupun pelaporan keuangan dimasa redenominasi mendatang.

2. Masyarakat

Masyarakat diharapkan tidak perlu cemas akan kebijakan redenominasi rupiah, sebab pemerintah akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Serta akan ada penyesuaian dari *infrastruktur payment system* dan *information technology* yang akan disiapkan oleh pemerintah.

UNUGIRI